



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Skm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Magelang 10 Februari 1964, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di , Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**

**Pemohon**, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Magelang 21 Februari 1963, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat , Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**, Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 17 Maret 2021 dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Skm., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kedua Para Pemohon yang bernama :
  - 2.1. **Anak binti Pemohon**, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Magelang 02 Februari 2004, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Gampong Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :
  - 3.1. **Xxxxx. S**, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Alue Bilie 28 Agustus 1997, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (tunangan) dengan calon suaminya lebih kurang telah berjalan 1 (satu) bulan dan Para Pemohon khawatir mereka akan tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang agama, oleh karenanya menikahkan anak Para Pemohon lebih awal adalah jalan terbaik dan dapat menghindari perbuatan yang dilarang agama;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak binti Pemohon**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun (lahir tanggal 02 Februari 2004);

Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan (tunangan) dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx sejak 1 bulan yang lalu;

Bahwa anak tersebut sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dikarenakan sudah bertunangan selama 1 bulan;

Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Xxxxx, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon suami anak Para Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai suami atau ayah ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 24 tahun (lahir 28 Agustus 1997);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Anak binti Pemohon, karena sangat mencintainya dan sudah bertunangan selama 1 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dan apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami tersebut dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Subandi. Sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda dan menunggu sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua tersebut mengetahui anak kandungnya yang bernama Xxxxx akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak binti Pemohon, umur 17 tahun;
- Bahwa orang tua tersebut menyetujui rencana pernikahan tersebut dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan dengan serius, bahkan sudah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa orang tua tersebut akan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut apabila kelak telah menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 01 Oktober 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 08 Maret 2021 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.3)

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 23 Maret 2018 atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4)
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxx tanggal 16 Maret 2021 atas nama Xxxxx dan Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya ( bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama Pemohon bin Karso Karim dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Kabupaten Jawa Tengah (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 18 Juni 2009 atas nama Anak (lahir tanggal 02 Februari 2004), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Magelang (bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: xxxxx SMPN Kuala atas nama Anak tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.8);

### B. Bukti berupa saksi;

1. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak binti Pemohon, berumur 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 24 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, dan hubungan keduanya sudah serius, dengan bertunangan lebih kurang selama 1 bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Tadu Raya menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak Para Pemohon rata-rata Rp.3.000.000,-/bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;
2. xxxxx telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak binti Pemohon, berumur 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 24 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, dan hubungan keduanya sudah serius, dengan bertunangan lebih kurang selama 1 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Tadu raya menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 24 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Para Pemohon dapat menanggukkan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak binti Pemohon, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Subandi menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Anak binti Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama Anak binti Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon (lahir pada tanggal 02 Februari 2004). Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama Anak binti Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan SMP;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Tukimin dan Paryono, masing-masing sebagai tetangga dan anak kandung Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx. Saksi-saksi tersebut mengetahui

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Anak binti Pemohon belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon, dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءٍ كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع , artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahhab Khallaf, Kitab '*Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَبْنُوعٌ بِالْمَصْلَحَةِ, Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak binti Pemohon, umur 17 tahun (lahir tanggal 02 Februari 2004);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 24 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilangsungkan dikarenakan sudah bertunangan selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon, belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 02 Februari 2004), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan diawali dengan pertunangan yang telah dijalani selama 1 bulan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon, umur 17 tahun (lahir tanggal 02 Februari 2004), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 24 tahun (lahir tanggal, 28 Agustus 1997);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon, umur 17 tahun (lahir tanggal 02 Februari 2004) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 24 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H, oleh Marfiyunaldi, S. Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Marfiyunaldi,S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya PNPB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 120.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/MS.Skm